



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP
PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL DALAM KEPAILITAN
PERSEROAN TERBATAS**

Rahman Frija*, Etty Susilowati, Hendro Saptano
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : rahmanfrija@yahoo.com

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum. Sumber modal Perseroan Terbatas salah satunya adalah melalui Perjanjian Utang. Apabila utang tersebut tidak dibayar saat jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor yang menuntut pembayaran utang, maka PT tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga. Selama kepailitan, kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi pada prakteknya, terdapat ketidakpastian dan ketidakkonsistenan peraturan mengenai pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis. Kreditor separatis mempunyai kedudukan untuk didahulukan pelunasan piutang dan dipisahkan jaminannya dari harta pailit. Berdasarkan kedudukan tersebut, kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya dengan menjual benda jaminannya melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Tetapi, hak eksekusi tersebut harus ditangguhkan selama 90 hari atau dikenal masa stay. Setelah masa *stay* berakhir atau dimulainya keadaan insolvensi, barulah kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Hak Eksekutorial, Kepailitan, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Limited Liability Company is a business entity with legal status. One of Limited Liability Company's source of fund is through the debt agreement. If the debt is not paid when due and could be charged, and there are two (2) or more creditors demanding repayment of debt, then the company can be declared bankrupt by the decision of the Commercial Court. During bankruptcy, curator is authorized to perform the maintenance and settlement bankruptcy assets of company. By article 55 paragraph (1) of Law of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning bancruptcy, secured creditors may execute their rights as if nothing happened bankruptcy. But in practice, there is uncertainty and inconsistency of regulations regarding the implementation executorial rights of secured creditors. Secured creditors has standing to prioity in settlement of debt and their secured object has separated from the bankruptcy estate. Based on these positions, the secured creditors may execute their right to sell the secured objects through public auction and take repayment of debt from the sale proceeds. However, the execution rights must be suspended for 90 days or known period of stay. After the period of stay expires or the start of a state of insolvency, then the secured creditors can excercise the executorial right.

Keywords : Legal Protection, Secured Creditors, Executorial Rights, Bankruptcy, Limited Liability Company

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan modern ini, perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dikatakan sebagai bentuk perusahaan yang paling sering ditemukan dan banyak terdapat di Indonesia dibandingkan bentuk perusahaan yang lain. Pengertian Perseroan Terbatas seperti dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat 1 UUPT). Untuk memperoleh pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 9 ayat 1 UUPT). Jika semua persyaratan dipenuhi, Menteri menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum perseroan untuk selanjutnya dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 30 UUPT).

Perseroan Terbatas yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka secara hukum Perseroan telah memperoleh status sebagai badan hukum. Sebagai konsekuensi yuridisnya, Perseroan menjadi subyek hukum yang memiliki

pertanggungjawaban sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para pengurus, pemegang saham atau pendirinya.

Perseroan Terbatas sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikan atau sebagai pengurus Perseroan yang dilakukan oleh organ perseroan, yang terdiri dari:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan Komisaris.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh organ perseroan mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang pastinya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan usaha perseroan. Untuk mendukung hal tersebut, maka perseroan biasanya membutuhkan dana tambahan untuk melancarkan kegiatan usaha perseroan, salah satu caranya dengan melakukan Perjanjian Utang kepada pihak lain.

Pelunasan Utang tentunya harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan oleh setiap pihak. Jika tidak maka akan menimbulkan permasalahan, apalagi dalam hal ternyata harta perseroan tidak cukup untuk membayar utang dan terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor yang menuntut pembayaran utang. Hal inilah yang akan menimbulkan upaya hukum permohonan kepailitan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan utang antara debitor dan kreditor.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:

- a. Debitor mempunyai dua orang kreditor atau lebih;
- b. Sedikitnya ada satu utang yang telah jatuh waktu;
- c. Sedikitnya satu dari utang dapat ditagih;
- d. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga;
- e. Atas permohonan debitor;
- f. Atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Terhadap putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat (Pasal 24). Selanjutnya pengurusan harta kekayaan debitor pailit dan pemberesan segala utangnya akan dilakukan oleh seorang Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan. Pemberesan dilakukan untuk membagikan harta debitor kepada segenap kreditornya.

Dalam kepailitan terdapat jenis-jenis kreditor yang mempunyai perbedaan pengaturan dalam peraturan perundangan dan kedudukan dalam pembayaran piutang, antara lain:

- 1) Kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- 2) Kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai privelege atau hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya;
- 3) Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang piutangnya tidak dijamin dan memperoleh pembayaran piutang yang dibagikan secara proposional (paripasu) antara mereka.

Kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasan utang daripada kreditor lainnya dengan cara menjual benda yang dijaminan kepadanya. Hal ini diatur pada Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Namun pada prakteknya, terdapat ketidakpastian dan ketidakkonsistenan peraturan mengenai pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis. Salah satunya pada Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi:

Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan

Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Akibat adanya ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU adalah kreditor separatis tidak dapat menjual kebendaan yang dijaminkan kepadanya selama adanya penangguhan eksekusi (masa *stay*). Dapat dikatakan, ketentuan “seolah-olah tidak terjadi kepailitan” pada Pasal 55 ayat (1) seperti tidak mempunyai kekuatan dengan adanya ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 56 ayat (1) yang mengatur adanya penangguhan eksekusi.

Adanya ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas, terdapat ketentuan yang berbeda-beda dimana disatu sisi menurut Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU memberikan hak untuk mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun disisi lain, ketentuan penangguhan eksekusi pada Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU memberikan batasan terhadap hak dan kedudukan kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekutorialnya secara separatis. Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidaksistenan dalam hukum kepailitan dan ketidakpastian hukum bagi kreditor separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial jaminan yang dimilikinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial dalam kepailitan perseroan terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum putusan pailit bagi kreditor separatis terhadap pelaksanaan hak

eksekutorial dalam kepailitan perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum kreditor separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial dalam kepailitan perseroan terbatas.
2. Untuk mengkaji akibat hukum putusan pailit bagi kreditor separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial dalam kepailitan perseroan terbatas.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Metode penelitian hukum ini dilakukan dengan mengacu pada studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan tipe deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹ Bentuk penelitian deskriptif analisis dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci,

¹ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 54.

sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan kreditor separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial dalam kepailitan perseroan terbatas.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni:

- 1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Undang-Undang Nomor Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman hukum primer, antara lain: hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah; tulisan atau pendapat para pakar hukum; buku-buku.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan serta informasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, antara lain: kamus hukum; kamus besar bahasa indonesia; surat kabar, artikel,

website, makalah, tulisan atau karya ilmiah yang memuat pendapat para sarjana.

Metode analisis data adalah suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah di olah. Akhirnya seluruh data disortir, dicari mana yang relevan dan mana yang tidak relevan, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis normatif kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran dan uraian logis dan sistematis untuk dapat menarik kesimpulan, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

1. Kepailitan pada Perseroan Terbatas

Kepailitan pada Perseroan Terbatas dapat terjadi, dalam hal kondisi pasiva perseroan lebih besar daripada aktiva perseroan yang disebabkan kesulitan keuangan atau usaha perseroan yang tengah mengalami kemunduran. Sehingga perseroan terbatas tidak mampu untuk membayar utang perseroan yang telah jatuh tempo dan para kreditor menuntut pembayaran piutang tersebut melalui lembaga kepailitan

sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan utang piutang di antara Debitor dan para Kreditor.

Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, bukan berarti Perseroan Terbatas tersebut dinyatakan bubar atau berakhirnya status badan hukum, sehingga perseroan masih mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Kepailitan tidak berhubungan dengan status Perseroan sebagai badan hukum, melainkan hanya berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan saja sebagai kekayaan perusahaan. Direksi perusahaan tetap dapat menjalankan perusahaan dan dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut hak dan kewajibannya, selama tidak berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan berkenaan dengan kekayaan Perseroan.²

Pernyataan kepailitan mengakibatkan kekayaan perseroan masuk dalam harta pailit yang berada dibawah penyitaan umum (sita umum). Menurut Pasal 21 UUKPKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan (kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh Undang-Undang Kepailitan dikeluarkan dari harta pailit.)³

Menurut Pasal 1 angka (5) UUKPKPU, kurator sebagai pihak

dalam kepailitan yang diangkat oleh Pengadilan, memiliki tugas untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan harta pailit dimulai sejak adanya putusan pailit, dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sedangkan pemberesan harta pailit baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan, insolvensi baru dapat terjadi apabila:

1. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian;
2. Apabila ada penawaran perdamaian oleh si pailit maupun oleh kurator, tetapi tidak disetujui oleh para Kreditor dalam rapat verifikasi (pencocokan piutang); dan
3. Apabila terdapat perdamaian dan disetujui oleh para Kreditor dalam rapat verifikasi tetapi pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kurator harus mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta dalam proses pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan penjualan harta Debitor pailit, kurator harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah:⁴

- a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;

² Ety Susilowati, 2011, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: Badan Penerbit Undip Press, hlm. 109.

³ Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 193.

⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 84

- b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan lebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta Debitor pailit.

Pembagian aset kepada para Kreditor dapat dilakukan apabila kurator telah menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan Hakim Pengawas. Daftar ini memuat tentang penerimaan dan pengeluaran (termasuk di dalamnya adalah upah kurator), nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima oleh Kreditor untuk tiap-tiap piutang tersebut.

2. Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Kreditor separatis sebagai kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan yaitu pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Berdasarkan peraturan perundangan, maka dapat dirincikan kedudukan kreditor separatis adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan untuk didahulukan

Kedudukan untuk didahulukan bagi kreditor separatis, memberikan hak didahulukan dalam pelunasan piutang daripada kreditor-kreditor lainnya. Pasal 1133 KUH Perdata memberikan hak istimewa untuk didahulukan dalam hal pemegang jaminan gadai dan hipotek. Berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh

undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Peraturan perundangan diluar KUH Perdata juga memberikan kedudukan untuk didahulukan bagi kreditor separatis, salah satunya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kedudukan untuk didahulukan kreditor pemegang hak terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUHT mengenai pengetian hak tanggungan yaitu:

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat ketentuan “yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”, sehingga kreditor pemegang

hak tanggungan mempunyai kedudukan untuk didahulukan dan lebih tinggi kedudukannya daripada kreditor-kreditor lain.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak mendahului pada kreditor separatis penerima fidusia yaitu terdapat pada Pasal 27 UUJF yang berbunyi:

- (1) *Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.*
- (2) *Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.*
- (3) *Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.*

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya kepailitan debitor tidak menghapus atau mempengaruhi penerima fidusia atau kreditor separatis untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor lainnya dan berhak atas mengambil pelunasan dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UUKPKPU bahwa Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut

atas hasil penjualan agunan tersebut.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa walaupun eksekusi dilakukan oleh kurator, tetapi tidak mengurangi hak kreditor separatis, yaitu untuk didahulukan daripada kreditor lain dan mendapat pelunasan penuh atas piutangnya. Kreditor separatis tetap berhak mendapatkan haknya secara penuh dari hasil penjualan jaminan utang yang dilakukan oleh kurator.

2. Kedudukan untuk dipisahkan

Dikatakan separatis yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya dan objek jaminannya juga dipisahkan dari harta pailit. Adapun arti dari kedudukan untuk dipisahkan adalah mengenai pelaksanaan hak eksekutorial atau eksekusi jaminan utang.

Kedudukan kreditor separatis ini terdapat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa jaminan kebendaan kreditor separatis terpisah dari harta kekayaan debitor yang berarti tidak berada di penguasaan kurator dan dapat dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis melalui pelelangan umum.

Namun dalam prakteknya, hak eksekusi tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat masa *stay* selama 90 hari sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU. Penangguhan hak eksekusi dapat diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kedudukan kreditor separatis adalah didahulukan daripada kreditor lainnya dan dipisahkan piutangnya dari harta pailit debitor, karena piutang kreditor separatis dijamin atas hak-hak jaminan kebendaan yang ada padanya. Berdasarkan kedudukan tersebut, kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminan utang secara mandiri dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut.

3. Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Kreditor separatis dapat menjual sendiri objek jaminan di muka umum dan atas hasil penjualan tersebut kemudian diambil guna melunasi piutangnya. Sehingga dapat dikatakan dalam hal kepailitan debitor, pelunasan piutang kreditor separatis cukup terjamin dan terlindungi oleh hukum yang berlaku dan tidak menghilangkan hak eksekutorialnya.

Pelaksanaan hak eksekutorial bagi kreditor separatis terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), peraturan perundangan mengenai jaminan kebendaan, serta diatur pula dalam UUKPKPU antara lain:

1) Pelaksanaan hak eksekutorial dalam KUH Perdata

a. Pasal 1155 KUH Perdata mengenai eksekusi objek gadai

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika debitor wanprestasi, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, maka kreditor berhak menyuruh menjual di muka umum obyek gadai menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Menurut ketentuan tersebut, apabila debitor wanprestasi atau tidak membayar utang saat jatuh tempo, maka kreditor penerima gadai sebagai kreditor separatis oleh undang-undang diberi hak untuk langsung menjual obyek gadai (*parate executie*) dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

b. Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata mengenai eksekusi objek hipotik

Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dilunasi semestinya, atau jika

bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211.

Menurut pasal tersebut, apabila debitor wanprestasi atau tidak melunasi utangnya, maka kreditor pemegang hipotik dapat menjual obyek hipotik untuk mengambil pelunasan piutangnya. Kreditor dapat langsung menghadap pimpinan kantor lelang untuk mohon lelang atas obyek hipotik, dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari pendapatan lelang tersebut.

2) Pelaksanaan hak eksekutorial pada peraturan perundangan mengenai jaminan kebendaan

a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan.

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menentukan bahwa:

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Ketentuan Pasal 6 UUHT tersebut menisyaratkan bahwa

kreditor pemegang hak tanggungan sebagai kreditor separatis mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitor wanprestasi, termasuk setelah debitor dipailitkan. Ketentuan ini memberikan hak kepada kreditor separatis pemegang hak tanggungan untuk melakukan *parate executie*.

b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat (3) UUJF berbunyi:

Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menurut pasal tersebut, penerima fidusia sebagai kreditor separatis dapat menjual sendiri objek jaminannya apabila debitor wanprestasi untuk pemenuhan pelunasan piutangnya.

3) Pelaksanaan hak eksekutorial pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek,

atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Menurut pasal tersebut, kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanakan hak eksekutorialnya dengan menjual sendiri benda jaminannya melalui pelelangan umum seolah-olah tidak terjadi kepailitan atau tidak terkena akibat dari kepailitan debitor. Kreditor separatis dapat mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut sebesar jumlah yang diakui dari penagihan.

Pelaksanaan hak eksekutorial oleh kreditor separatis dalam kepailitan Perseroan Terbatas adalah sesuai dengan hak dan kedudukan kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan dalam KUH Perdata, peraturan perundangan mengenai jaminan kebendaan, maupun Undang-Undang Kepailitan, yaitu melalui Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU yaitu kreditor separatis dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Namun perlu diperhatikan, pelaksanaan hak eksekutorial ini tidak serta merta dapat dilakukan dan harus ditangguhkan dengan adanya ketentuan penangguhan eksekusi melalui lembaga *stay* selama 90 hari sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis dirasa memberikan batasan dan ketidakpastian bagi pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis dan merupakan ketentuan yang tidak konsisten dan bertentangan dengan

ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya dalam kepailitan dan hak kreditor separatis untuk mengeksekusi “seolah-olah tidak terjadi kepailitan” tidak benar-benar dapat dilakukan karena adanya pembatasan melalui penangguhan eksekusi (*stay*).

Setelah penangguhan eksekusi atau lewat masa *stay* selama 90 hari berakhir atau pada hari ke-91 setelah pernyataan kepailitan, barulah kreditor separatis diperbolehkan atau diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU.

Kreditor separatis yang telah melaksanakan hak eksekusinya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator. Dalam hal hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi piutang, maka kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis setelah melakukan hak eksekusi untuk berhak memperoleh pelunasan piutang secara penuh, dalam hal hasil penjualan atas benda jaminan yang dieksekusinya sendiri tidak mencukupi untuk melunasi piutangnya, sehingga dapat menuntut pelunasan atas kekurangannya sebagai kreditor konkuren.

Dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUKPKPU, setelah lewat jangka waktu 2 bulan tersebut, Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Atas dasar pasal tersebut, maka kewenangan eksekusi benda jaminan kreditor separatis beralih kepada kurator sehingga kreditor separatis kehilangan hak untuk melakukan eksekusi. Walaupun eksekusi dilakukan oleh kurator, tetapi tidak mengurangi hak kreditor separatis, yaitu untuk didahulukan daripada kreditor lain dan mendapat pelunasan penuh atas piutangnya.

Dalam praktek kepailitan di Indonesia, walaupun KUH Perdata, peraturan perundangan mengenai jaminan kebendaan, serta Undang-Undang Kepailitan memberikan perlindungan hukum untuk pelaksanaan hak eksekutorial bagi kreditor separatis, tetapi pada kenyataannya hak eksekutorial tersebut tidak mudah untuk diterapkan. Hal ini disebabkan karena dalam proses kepailitan, seringkali kreditor separatis mengalami kendala-kendala yaitu adanya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang memberikan pembatasan terhadap pelaksanaan hak eksekutorial bagi kreditor separatis. Oleh karena itu diperlukan revisi atau penyesuaian terhadap Undang-Undang Kepailitan agar memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan kepailitan di Indonesia termasuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak

eksekutorial kreditor separatis.

B. Akibat Hukum Putusan Pailit bagi Kreditor Separatis terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

1. Penangguhan Eksekusi Jaminan Utang (*Stay*) pada Kepailitan

Penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit (*standstill* atau *automatic stay*) adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor separatis (pemegang hak jaminan), tetapi kreditor separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya.⁵

Pengaturan penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay*) terdapat pada Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU yaitu “Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Pemahaman tentang penangguhan utang dalam kepailitan ditujukan pada Kreditor Separatis yaitu adanya masa tunggu setelah adanya putusan pernyataan pailit. Pada aset-aset yang dijamin, kedudukan kreditor separatis cukup tinggi, lebih tinggi dari Kreditor yang diistimewakan seperti yang tercantum pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya.⁶

⁵ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

⁶ Ety Susilowati, *Op., Cit.*, hlm. 63.

Adanya penangguhan eksekusi dalam hal ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian;
- b. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- c. Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum Untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan (Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UUKPKPU).

Filosofi ketentuan penangguhan eksekusi ini adalah bahwa dalam praktik sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang dibawah harga pasar.⁷ Sehingga jika adanya penangguhan eksekusi selama 90 hari akan memberikan kesempatan kepada kurator untuk memperoleh harga yang layak dan terbaik untuk memenuhi kepentingan semua kreditor.

2. Tingkatan Kreditor Separatis dalam Pembagian Harta/Boedel Pailit Perseroan Terbatas

Pembagian harta/*boedel* pailit Perseroan Terbatas dilakukan sesuai tingkatan hak preferensi kreditor yang dilakukan oleh kurator berdasarkan pecocokan piutang/verifikasi. Pada

rapat pencocokan piutang, piutang-piutang para kreditor dan/atau utang-utang Debitor pailit didata oleh Kurator untuk dilakukan pencocokan mengenai benar atau tidaknya pengakuan sebagai kreditor, besar piutang kreditor serta kedudukannya sebagai kreditor dan urutan atau tingkatan dari Kreditor dalam hal pembagian harta pailit Debitor.

Tingkatan Kreditor dalam pembagian harta/*boedel* pailit Perseroan Terbatas perlu dikaji lebih mendalam mengenai hak preferensi masing-masing kreditor untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, saling berebut dan ketidakadilan bagi masing-masing kreditor saat kepailitan debitor terjadi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan prinsip *debt pooling*. Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana kekayaan harta pailit harus dibagi antara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*).⁸

Tingkatan kreditor separatis dalam pembagian harta pailit tergantung dari pelaksanaan hak eksekutorial yaitu siapa yang melakukan eksekusi, apakah eksekusi dilakukan sendiri oleh kreditor separatis atau eksekusi bersama-sama dijual dengan harta/*boedel* pailit oleh kurator.

Dalam hal eksekusi benda jaminan kreditor separatis dilakukan

⁷ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 173.

⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

sendiri oleh kreditor separatis, maka tingkatannya berada diatas kreditor-kreditor lainnya, yaitu kreditor preferen (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata) dan kreditor konkuren. Sedangkan apabila dieksekusi oleh kurator, maka tingkatannya berada dibawah tagihan pajak negara (Pasal 21 ayat (1) KUP dan biaya kepailitan (Pasal 191 UUKPKPU), namun tetap berada diatas kreditor preferen pada Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata serta kreditor konkuren. Bagi kreditor separatis pemegang gadai dan hipotek, biaya perkara untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak (Pasal 1139 butir 1 KUH Perdata) dan biaya perkara untuk pelelangan dan penyelesaian suatu warisan (Pasal 1149 butir 1 KUH Perdata) harus didahulukan dari pemegang gadai dan hipotek. Ketentuan tersebut berlaku dalam hal benda jaminan dieksekusi oleh kreditor separatis (pemegang gadai dan hipotek) maupun oleh kurator.

3. Akibat Hukum Putusan Pailit bagi Kreditor Separatis terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Hak Kreditor separatis untuk mengeksekusi benda jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, harus ditangguhkan selama 90 hari atau yang dikenal dengan masa *stay* pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang mengakibatkan kreditor separatis tidak dapat menjual objek jaminannya untuk pembayaran piutangnya ketika debitor dinyatakan pailit dan masih harus menunggu masa *stay* itu berakhir.

Adanya penangguhan eksekusi mempunyai maksud, salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk membayar utangnya kepada para kreditor setelah dinyatakan kepailitan, oleh karena itu diberikan masa *stay* selama 90 hari. Hal ini dimungkinkan apabila debitor masih mempunyai harta kekayaan yang cukup atau memperoleh kekayaan lain setelah dipailitkan sehingga dapat membayar utang kepada para kreditornya pada masa *stay* tersebut. Namun pada logikanya perusahaan yang dinyatakan pailit disebabkan karena pasivanya lebih besar daripada aktivitya atau mengalami kemunduran usaha sehingga terlilit banyak utang dan tidak mampu membayar. Oleh karena itu, dapat dikatakan besar kemungkinan debitor tidak dapat untuk membayar utang kepada para kreditor setelah dinyatakan pailit atau pun pada masa *stay* tersebut.

Kreditor separatis baru dapat melakukan eksekusi jaminannya, setelah masa *stay* berakhir yaitu pada hari ke-91 sejak putusan pailit atau dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi (Pasal 59 ayat 1 UUKPKPU). Setelah lewat jangka waktu tersebut maka, kewenangan eksekusi akan dialihkan kepada kurator tanpa mengurangi hak kreditor separatis, namun kreditor separatis kehilangan hak eksekusinya.

Kepailitan pada Perseroan Terbatas juga menimbulkan akibat hukum bagi kreditor separatis mengenai tingkatan pembagian harta pailit perseroan terbatas. Tingkatan

kreditor separatis dalam pembagian harta pailit PT tergantung kapan dan siapa yang mengeksekusi benda jaminan. Dalam hal eksekusi dilakukan oleh kreditor separatis, maka tingkatannya berada diatas kreditor-kreditor lainnya. Sedangkan apabila dieksekusi oleh kurator, maka tingkatannya berada dibawah tagihan pajak negara dan biaya kepailitan, namun tetap berada diatas kreditor preferen pada Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata serta kreditor konkuren.

Akibat hukum lainnya bagi kreditor separatis dalam kepailitan perseroan terbatas, yaitu jika harta perseroan telah habis membayar utang-utangnya sedangkan piutang kreditor separatis belum terlunasi sepenuhnya dan kreditor separatis menuntut pelunasannya sebagai kreditor konkuren. Maka kreditor separatis tidak akan mendapatkan pelunasan penuh atas piutangnya karena harta perseroan telah habis.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini tentang “Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas” dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial dalam kepailitan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut.
 - Kepailitan pada Perseroan Terbatas mengakibatkan perseroan kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan perseroan yang telah dimasukkan ke dalam harta

pailit, walaupun demikian perseroan masih mempunyai kewenangan hukum dalam rangka menyelesaikan masalah likuidasi perseroan terbatas, sampai berakhirnya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS. Selama kepailitan, Kurator yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam rangka membagikannya kepada para kreditor.

- Kreditor separatis mempunyai kedudukan untuk didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor lainnya dan kedudukan untuk dipisahkan piutang atau benda jaminannya dari harta/*boedel* pailit debitor. Berdasarkan kedudukan tersebut, kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorial dengan menjual benda jaminan di muka umum dan mengambil bagian dari hasil penjualan untuk pelunasan piutangnya.
- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi pada prakteknya, pelaksanaan hak eksekutorial tersebut harus ditangguhkan selama 90 hari (masa *stay*) sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU.
- Ketentuan mengenai penangguhan tersebut dinilai memberikan batasan dan ketidakpastian dengan ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU dimana kreditor separatis dapat mengeksekusi

- seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal ini menunjukkan eksekusi “seolah-olah tidak terjadi kepailitan” itu mempunyai kekuatan atau tidak bisa dilakukan dan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi kreditor separatis untuk segera melaksanakan hak eksekutorialnya dalam kepailitan.
- Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU, kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya, setelah masa *stay* berakhir atau dimulainya keadaan insolvensi. Hak eksekusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor separatis yang telah melaksanakan hak eksekusinya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya kepada kurator. Dalam hal hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi piutang, maka kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren.
 - 2. Akibat hukum putusan pailit bagi Kreditor Separatis terhadap pelaksanaan hak eksekutorial dalam kepailitan Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut.
 - Kepailitan debitor menimbulkan akibat hukum terhadap kreditor separatis yang pelaksanaan hak eksekutorial harus ditangguhkan selama 90 hari atau masa *stay* (Pasal 56 ayat 1 UUKPKPU).
- Adanya penangguhan eksekusi dalam hal ini bertujuan antara lain:
- 1) Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian;
 - 2) Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
 - 3) Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.
- Kreditor separatis baru dapat mengeksekusi eksekusi jaminannya, setelah masa *stay* berakhir yaitu pada hari ke-91 sejak putusan pailit atau dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekutorialnya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. (Pasal 59 ayat 1 UUKPKPU) Setelah lewat jangka waktu tersebut, maka jaminan kebendaan harus diserahkan kepada kurator untuk dieksekusi bersama-sama dengan harta pailit debitor. (Pasal 59 ayat 2 UUKPKPU).
 - Tingkatan kreditor separatis dalam pembagian harta pailit PT tergantung kapan dan siapa yang mengeksekusi benda jaminan. Dalam hal eksekusi dilakukan oleh kreditor separatis, maka tingkatannya berada diatas kreditor-kreditor lainnya. Sedangkan apabila dieksekusi oleh kurator, maka tingkatannya berada dibawah tagihan pajak negara dan biaya kepailitan, namun tetap berada diatas kreditor preferen pada Pasal 1139

dan 1149 KUH Perdata serta kreditor konkuren.

B. Saran

1. Penangguhan eksekusi menimbulkan ketidakpastian dan batasan bagi hak eksekusi kreditor separatis, karena disatu sisi terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan maupun hukum jaminan yang mengatur dapat melakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan tetapi disisi lain terdapat ketentuan yang menanggukannya. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi undang-undang untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya hak eksekusi “seolah-olah tidak terjadi kepailitan” bagi kreditor separatis.
2. Jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya yaitu 2 (dua) bulan dirasa terlalu sempit, mengingat kreditor separatis harus menemukan penawaran dan menjual dengan nilai harga yang tinggi agar menguntungkan bagi kreditor separatis sendiri tetapi juga debitor. Apabila lewat jangka waktu tersebut maka jaminannya harus diserahkan kepada kurator. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi mengenai jangka waktu tersebut agar kreditor separatis diberikan jangka waktu lebih dalam mempersiapkan kelengkapan administratif untuk melakukan eksekusi serta memperoleh harga jual yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Adji, Habib, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyono, Tri, 2010, *Hukum Perusahaan*, Salatiga : Griya Media.
- Damiri, Mas Achmad, 2005, *Good Cooperate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia.
- Elijana, 2004, *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pembersihan Boedel Pailit, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hartanto, Andy, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan, Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda jaminan Debitor Pailit*, Surabaya: LaksBang Justisia.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005,



- Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nating, Imran, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nazir, Moh., 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purwosutjipto, H. M. N., 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Putra Grafika.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan : Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Soebekti, R., 1995, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Intermedia.
- Soedewi, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Offset.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 2013, Dalam : Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suci, Ivida Dewi Amirah dan Herawati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Susilowati, ETTY, 2011, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: Badan Penerbit Undip Press.
- Sutedi, Andrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, 2003, *Perseroan Terbatas*, cetakan. Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan